LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau kegagalan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIN ini menginformasikan capaian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022, yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2022 dan sekaligus merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada Menko Polhukam dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan dukungan yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dimasa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat dan dapat memacu kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dimasa mendatang.

Jakarta, Januari 2023
Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Drs. Rudolf Alberth Rodja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
RINGKASAN EKSEKUTIF 5
BAB I 10
PENDAHULUAN 10
A. Latar Belakang 10
B. Dasar Hukum 10
C. Struktur Organisasi 11
D. Tugas Pokok dan Fungsi 11
E. Sumber Daya Deputi Bidkoor Kamtibmas 12
F. Aspek Strategis Organisasi 14
BAB II 16
PERENCANAAN KINERJA 16
A. Rencana Strategis 16
B. Rencana Kinerja Tahun 2022 Deputi Bidkor Kamtibmas 17
1. Perjanjian Kinerja 17
2. Alokasi Anggaran Deputi V Bidkor Kamtibmas 18
BAB III 20
AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. Capaian Kinerja 20
B. Analisis Capaian Kinerja 22
C. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 69
BAB IV 71
PENUTUP 71

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dibantu oleh Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa dan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang memiliki 2 sasaran strategis yaitu: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif dan Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi paparan terkait sasaran strategis yang dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut**:**

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (75%);
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen

perencanaan nasional (100%);

3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti (65%);
4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100%);
5. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas (BB);
6. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas (30);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas (85);
8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas (4).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejalan dengan hasil dari perolehan capaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait melalui hasil rekomendasi yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/ Lembaga terkait. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun Capaian Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022 sesuai tabel berikut:

Tabel Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022

UNIT	PAGU	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran	% Sisa
ADM	513,871,000	508,514,350	98.96%	5,356,650	1.04%
PE	805,795,000	804,711,100	99.87%	1,083,900	0.13%
ASDEP 1	2,150,652,000	2,120,455,806	98.60%	30,196,194	1.40%
GIT	1,392,973,000	1,351,473,884	97.02%	41,499,116	2.98%
ASDEP 2	2,071,620,000	2,015,661,761	97.30%	55,958,239	2.70%

UNIT	PAGU	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran	% Sisa
STABILITAS	7,801,889,000	7,674,256,236	98.36%	127,632,764	1.64%
ASDEP 3	1,660,584,000	1,645,843,004	99.11%	14,740,996	0.89%
PPLN	748,678,000	730,210,423	97.53%	18,467,577	2.47%
ASDEP 4	2,971,475,000	2,960,915,216	99.64%	10,559,784	0.36%
TOTAL	**20,117,537,000**	**19,812,041,780**	**98.48%**	**305,495,220**	**1.52%**

Adapun Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022 sesuai pada tabel dibawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	75%	90%	Terdapat 7 variabel yang dikawal oleh Deputi V/ Kamtibmas yang sesuai dokumen perencanaan nasional, yakni Pengamanan Objek Vital, Tingkat Kriminalitas, Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Indeks Risiko Terorisme (Target & Pelaku), Konflik Sosial, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen	100%	100%	Dari 7 variabel yang dikawal oleh Deputi V/ Kamtibmas yang sesuai dokumen perencanaan nasional, telah menghasilkan 7 rekomendasi sesuai target.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
	perencanaan nasional.			
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti.	65%	88%	Dari 7 variabel yang dikawal oleh Deputi V/ Kamtibmas yang sesuai dokumen perencanaan nasional, telah menghasilkan 7 rekomendasi sesuai target dan menghasilkan 50 butir rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 44 butir.
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%	Surat Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor: B-567/KM.00.02/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Penyampaian Rekomendasi penanganan 114 orang pengungsi etnis Rohingya yang datang pada 6 Maret 2022, dan tidaklanjut penanganan pengungsi Rohingya yang sudah berada di Kota Lhoksumawe.
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	BB	BB	Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Nomor B-233/PW.03.00/9/2022
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	30	35,55	Hasil Panel Internal Polhukam Deputi V
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	85	90	Berdasarkan Nota Dinas Karo PO B-21/PR.01.00/1/2023
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4	4,45	Berdasarkan Nota Dinas Internal Deputi V/ Kamtibmas Nomor B-44/KM.00/1/2023

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2022 Kedeputian Bidkoor Kamtibmas

sebesar 98,48% dari total pagu anggaran Rp. 21,117,537,000.00 dengan serapan Rp. 19.812.041.780,00.

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui upaya-upaya yang mendukung keberhasilan atau hambatan keberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, dan untuk mewujudkan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menyerahkan Laporan Kinerja Akuntabilitas Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Perpres 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022.

B. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
d. Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Struktur Organisasi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, sebagai berikut:

Gambar Bagan Organisasi Deputi Bidkoor Kamtibmas

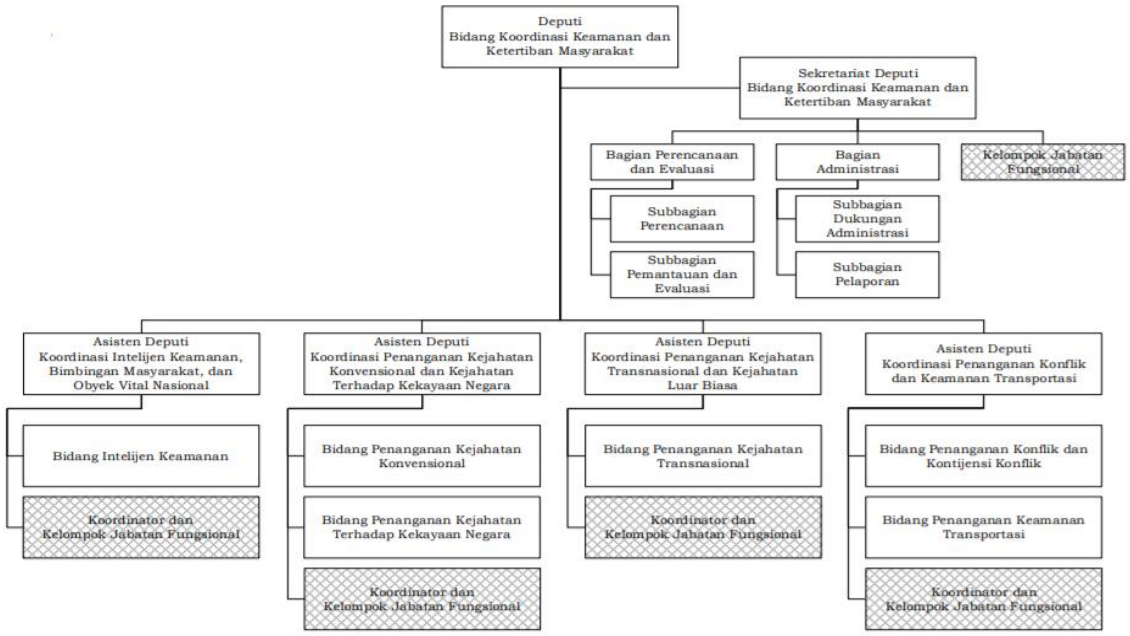

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidkoor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

E. Sumber Daya Deputi Bidkoor Kamtibmas

1. Sumber Daya Manusia

Dengan isu yang dihadapi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam peìaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam, stabilitas keamanan sebagai syarat utama berlangsungnya pembangunan nasional sehingga diharapkan Deputi Bidkoor Kamtibmas dapat mewujudkan efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang dìdukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bísa terwujud guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Deputi Bidkoor Kamtibmas dalam melaksanakann tugasnya didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari*:*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Deputi Bidkor Kamtibmas didukung oleh sumber daya manusia dengan struktur sebagai berikut yang terdiri dari*:*

1.1 Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional:
- 1.1.1 Kepala Bidang Penanganan Intelijen Keamanan;
- 1.1.2 Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penanganan Bimmas dan Obvitnas;
- 1.1.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
- 1.1.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

1.2 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional Dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara:
- 1.2.1 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional;
- 1.2.2 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.
- 1.2.3 Analis Polhukam;
- 1.2.4 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
- 1.2.5 Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO).

1.3 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional Dan Kejahatan Luar Biasa:
   1.3.1 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional;
   1.3.2 Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa; (tidak terisi)
   1.3.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
   1.3.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

1.4 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi:
   1.4.1 Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik;
   1.4.2 Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi;
   1.4.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
   1.4.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

1.5 Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III); 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV); 3 (tiga) orang Staf; dan 1 (satu) orang Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO), dengan rincian sebagai berikut:

1.6 Kepala Bagian Program dan Evaluasi:
   1.6.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
   1.6.2 Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
   1.6.3 Staf Pengevaluasi Program dan Kinerja;
   1.6.4 Staf Pengelola Program dan Kegiatan.

1.7 Kepala Bagian Administrasi:
   1.7.1 Kepala Sub Bagian Dukungan Administrasi;
   1.7.2 Kepala Sub Bagian Pelaporan;
   1.7.3 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
   1.7.4 Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO).

Tabel Pegawai Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022

NO	JABATAN	PENDIDIKAN		JUMLAH
		KEDINASAN	UMUM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 1	Lemhanas	S2	1
2	Eselon 2	Lemhanas/Sespimti Polri/PKN Tk. I	S1/S2/S3	5

NO	JABATAN	PENDIDIKAN		JUMLAH
		KEDINASAN	UMUM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Eselon 3	PKN Tk. I /Sespimen Polri/ PKN Tk. II	S1/S2/S3	9
4	Eselon 4	Setukpa Polri	S1/S2	4
5	Fungsional/ Analis/ Pelaksana		D3/S1	7
6	PPNPN		S1/S2	4
7	BKO	Diktukba Polri	S1	2
JUMLAH PERSONIL				**32**

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun anggaran 2022 sebesar Rp 21,117,537,000.00**.**

F. Aspek Strategis Organisasi

Arah kebijakan dan strategi bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada Tahun 2020–2024 yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan selama 5 tahun ke depan yakni:

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Koordinasi Kamtibmas Tahun 2022

Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme; Pengamanan obyek vital; Mendorong penanganan konflik; Sinergitas POLRI, BNN, dan lembaga lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Prioritas Deputi Bidkoor Kamtibmas pada Stabilitas Keamanan Nasional dan

Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. Untuk mengkoordinasikan Kementerian terkait guna mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Kamtibmas. Deputi Bidkoor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam.

Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkoor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu Kejahatan Konvensional; Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa; Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Deputi Bidkoor Kamtibmas 2022-2024 mencakup Visi, Misi, Program dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkoor Kamtibmas menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka Visi Deputi Bidkoor Kamtibmas: Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Guna mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidkoor Kamtibmas menetapkan Misi yang diharakan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi, yaitu: menyusun Rekomendasi Kebijakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian/ Lembaga; dan mengembangkan sistem Koordinasi, Sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola yang efektif, efisien dan Kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Kamtibmas dalam pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan pada Tahun 2020-2024 adalah: memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional melalui Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Kemanan dan Ketertiban Masyarakat serta tugas khusus lainya secara lintas sektoral yang efektif; dan Kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi serta perbaikan governance dalam pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

2. Sasaran Strategis Kinerja Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran strategis Deputi Bidkoor Kamtibmas merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif;
b. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

B. Rencana Kinerja Tahun 2022 Deputi Bidkor Kamtibmas

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja tersebut dijabarkan dengan program kegiatan yang diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di	1. Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	75%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sectoral yang efektif	2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%
	4. Persentase penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	BB
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	30
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	85
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4

2. Alokasi Anggaran Deputi V Bidkor Kamtibmas

Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun Anggaran 2022 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun anggaran 2022 sebesar Rp 21,026,088,000.00 dialokasikan dalam 9 (sembilan) komponen program dan kegiatan, yaitu:

Tabel Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas TA. 2022

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU
(1)	(2)	(3)
4555. ABE. 001	Koor Kebijakan Bidang Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas	**2,150,652,000**
4555. ABE. 003	Koor Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	**2,071,620,000**
4555. ABE. 004	Koor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	**1,660,584,000**

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU
4555. ABE. 005	Koor Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	**2,971,475,000**
4555. ABE. 006	Koor Kebijakan Bidang Stabilitas Keamanan Nasional	**7,801,889,000**
4555. ABE. 007	Koor Kebijakan Bidang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	**748,678,000**
4555. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	**513,871,000**
4555. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	**805,795,000**
4555.PBE. 002	Koor Kebijakan Bidang Peningkatan Perilaku Tertib di Ruang Publik Gerakan Indonesia Tertib	**1,392,973,000**
TOTAL	**TOTAL**	**20,117,537,000.00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L/D untuk dapat memenuhi sasaran strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, *Focus Group Discussion* dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2022.

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2022 Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sebesar 98,48% dari total pagu anggaran Rp. 21,117,537,000.00 dengan serapan Rp. 19.812.041.780,00.

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	75%	90%	Terdapat 7 variabel yang dikawal oleh Deputi V/ Kamtibmas yang sesuai dokumen perencanaan nasional, yakni Pengamanan Objek Vital, Tingkat Kriminalitas, Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Indeks Risiko Terorisme (Target & Pelaku), Konflik Sosial, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.	100%	100%	Dari 7 variabel yang dikawal oleh Deputi V/ Kamtibmas yang sesuai dokumen perencanaan nasional, telah menghasilkan 7 rekomendasi sesuai target.
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti.	65%	88%	Dari 7 variabel yang dikawal oleh Deputi V/ Kamtibmas yang sesuai dokumen perencanaan nasional, telah menghasilkan 7 rekomendasi sesuai target dan menghasilkan 50 butir rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 44 butir.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%	Surat Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor: B-567/KM.00.02/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Penyampaian Rekomendasi penanganan 114 orang pengungsi etnis Rohingya yang datang pada 6 Maret 2022, dan tidaklanjut penanganan pengungsi Rohingya yang sudah berada di Kota Lhoksumawe
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	BB	BB	Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Nomor B-233/PW.03.00/9/2022
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	30	35,55	Hasil Panel Internal Polhukam Deputi V
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	85	90	Berdasarkan Nota Dinas Karo PO B-21/PR.01.00/1/2023
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4	4,45	Berdasarkan Nota Dinas Internal Deputi V/ Kamtibmas Nomor B-44/KM.00/1/2023

B. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 sasaran strategis, 8 indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, yakni: Analisis Sasaran Strategis I: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif.

Secara umum Situasi keamanan dewasa ini cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, konflik sosial, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan isu-isu permasalahan yang terjadi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam peìaksanaan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertanggung jawab kepada Menko Polhukam untuk mengendalikan dan memantau stabilitas keamanan yang merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkoor Kamtibmas yang dìdukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bísa terwujud yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat dalam pencapaian kinerja organisasi.

I. Indikator Kinerja 1: Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, memuat program prioritas nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dengan sasaran strategis Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, yang diukur dengan berbagai indikator. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kemenko Polhukam melaksanakan fungsi pengawalan program prioritas nasional. Deputi Bidkoor Kamtibmas memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan mengawal pencapaian program prioritas sebagai berikut:

Tabel Indikator dan Capaian Indikator 1 Perjanjian Kinerja 2022

Uaraian Indikator	Target 2022	Capaian Tahun 2022	% Capaian
a) Pengamanan Objek Vital	911	1951	100%
b) Tingkat Kriminalitas	112	137 (masih dalam proses konsolidasi data dengan Polri sesuai petunjuk Bappenas mengingat adanya kenaikan yg sangat tinggi diatas target RKP 2022)	63,5%

Uaraian Indikator	Target 2022	Capaian Tahun 2022	% Capaian
c) Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,2	3,77	100%
d) Indeks Risiko Terorisme (Target)	54,26	51.54	100%
e) Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38,00	29.48	100%
f) Konflik Sosial	45	34	100%
g) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1200	761	63.42%
(% Indikator Kinerja 1) Rata-rata capaian =			**90%**

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mampu memberikan dampak pengawalan terhadap nilai/indeks yang diampu oleh K/L terkait sesuai PN Tahun 2022 sebesar 90% dengan target 75%. Dari angka capaian ini, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan melaksanakan fungsinya dalam rangka mendukung Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Adapun uraian pencapaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pengamanan Objek Vital

Pengamanan obyek vital nasional merupakan bagian dari arah dan kebijakan penguatan keamanan dalam negeri dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Target Pengamanan Objek Vital Tahun 2022 adalah 911 Obyek Vital.

Adapun hasil Tahun 2022 adalah:

a) Identifikasi Permasalahan Obvitnas

(1) Masih terdapat Kementerian yang belum menetapkan Obvitnas, sebagai contoh Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini berpengaruh terhadap pengamanan lingkungan kementerian, khususnya pada saat terjadinya unjuk rasa.

(2) Kementerian/Lembaga tidak melakukan monitoring tindak lanjut penetapan Obvitnas di bidangnya. Hal ini menimbulkan permasalahan tidak terupdatenya kerawanan ancaman dan gangguan Kamtibmas pada suatu Obvitnas yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis sebagai Obyek Vital Nasional.

(3) Kementerian/Lembaga tidak mempunyai data berapa jumlah Obvitnas yang sudah melaksanakan MoU/PKS dari seluruh Obvitnas yang sudah ditetapkan. Hal ini menyulitkan monitoring oleh pihak Polri terutama untuk Obvitnas yang sifatnya sangat rentan.

(4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap Keppres 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang berdampak terhadap perbedaan leading sector pengamanan obyek vital nasional.

b) Analisis permasalahan berdasarkan uji petik ke wilayah Provinsi Papua Barat

(1) Isu aktual permasalahan Obvitnas di Provinsi Papua Barat

(a) Klaim kepemilikan hak ulayat/masyarakat adat atas lokasi sumur minyak milik LNG Tangguh. Masyarakat menuntut dibayarkan uang ketuk pintu/adat sebesar 32,4 M (dari total 60 M yang sudah dibayarkan sebesar 28 M) dan persentase dana bagi hasil kepada masyarakat mengakibatkan masih melakukan aktifitas pemancingan di area.

(b) Perebutan lokasi wilayah Pertamina EP Asset 4 Papua Field di Salawati antara marga son dan sarim sedang

dalam proses pengadilan, belum ada tindak lanjut dari Pemda untuk mediasi.

(c) Permasalahan pembayaran hak ulayat ring 1 migas Pertamina EP Asset 4 Papua Field Kab Sorong.

(d) Permasalahan gugatan dari pihak pemilik hak ulayat tanah pertamina sudah diputuskan tingkat Mahkamah Agung pada Tahun 2019 yang dimenangkan oleh pihak Pertamina Manokwari, namun ditingkat PN Manokwari, Pengadilan Tinggi Jayapura dimenangkan oleh pemilik hak ulayat.

(e) Warga masyarakat sanggeng atas pencermaran air sumur warga sanggeng akibat kebocoran tangki pertamina warga menuntut Pertamina untuk membayar kompensasi sebesar 24 milyar sedangkan tawaran dari Pertamina sebesar 25 juta untuk setiap sumur.

(2) Prediksi kerawanan Kamtibmas Obvitnas di Provinsi Papua Barat

(a) Masyarakat tetap menuntut penyelesaian dengan melakukan kegiatan/aktifitas yang dapat mengganggu keamanan wilayah yang dilarang sehingga menimbulkan ancaman kebakaran/pembakaran, dimungkinkan terjadinya pemalangan di lokasi tertentu untuk menganggu proses produksi.

(b) Terjadinya provokasi oleh masyarakat terhadap lokasi larangan memancing penolakan oleh tokoh/kelompok tertentu, isu politisasi atau isu lainnya untuk mendapatkan perhatian dari Pemda maupun pengelola Obvitnas.

(c) Terjadinya pemalangan, demonstrasi, pengrusakan, menghambat proses produksi, dikhawatirkan akan mengganggu rencana operasi pengeboran.

(d) Dimungkinkan akan berdapak pada terjadinya tindakan-tindakan anarkis seperti pemalangan depo pertamina, pembakaran, dan penganiayaan yang berdampak pada pemenuhan stok BBM di wilayah Manokwari serta sangat berdampak pada perekonomian dan situasi Kamtibmas.

(e) Dimungkinkan permasalahan akan berkembang pada aksi pemalangan pemalangan Depo Pertamina Manokwari dan mengganggu aktifitas pengiriman BBM ke SPBU di wilayah Manokwari Raya sehingga akan mengakibatkan kelangkaan BBM di Manokwari, dan akan berdampak pada transportasi darat di wilayah manokwari dan sekitarnya.

b. Tingkat kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)

Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/tinggi rendah terjadinya tindakan/perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Pengertian ini diambil dari arti kata:

a) Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama**.**

b) Tingkat menurut KBBI adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek, tinggi rendahnya martabat.

c) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, bahwa tingkat kriminalitas (crime rate) per 100.000 penduduk tahun 2022 adalah sebanyak 112 kejadian.

Selama Tahun 2022, dalam rangka mengawal indikator pengendalian Tingkat Kriminalitas Per 100.000 penduduk, Kemenko Polhukam bermitra dengan Polisi Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan data dari Asops Polri Tahun 2022, gangguan keamanan

dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Indonesia yang paling berpengaruh berasal dari jumlah kejadian tindak pidana/kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan.

Berdasarkan table diatas, beberapa hal yang menjadi perhatian Tahun 2022 sebagai berikut:

a) Jumlah kejadian Tahun 2022 sebanyak 372.505 kasus. Angka ini naik sebanyak 35,71% disbanding dengan Tahun 2021 sebanyak 239.381 kasus.

b) Wilayah Polda Jawa Timur menjadi daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi secara nasional, dengan jumlah sebanyak 52.885 kasus.

c) Adapun persentase penyelesaian kasus sebanyak 35%. Kejahatan 3C dan penganiayaan masih mendominasi jenis kejahatan sepanjang Tahun 2022.

d) Jumlah resiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk adalah sebanyak 137 orang, jauh diatas target Bappenas Tahun 2022 sebanyak 112 orang/ 100 penduduk.

e) Total sebanyak 26 Provinsi dari total 34 Provinsi di Indonesia menjadi daerah dengan tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk di atas target Bappenas.

f) Wilayah besar dengan tingkat resiko penduduk terkena kejahatan Tahun 2022 di atas target adalah Sulawesi Utara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Mentro Jaya, dan Sumatera Utara.

c. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bobot 56%) dan Indeks Penegakan Hukum Polri (bobot 44%).

a) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyaratan

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina sertan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pengertian diambil dari kata:

b) Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk;

c) Indeks Kamtibmas adalah suatu mekanisme penghitungan/ pengukuran persepsi publik terhadap kualitas kinerja Polri secara komprehensif.

d) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, bahwa Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar 3,2.

d. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)

Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) dalam men-*supply* para pelaku terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dengan target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) pada tahun 2022 sebesar 38,00 dan pada tahun 2024 sebesar 37,80. Semakin rendah angka indeks risiko terorisme (pelaku), maka semakin sedikit suatu daerah (Kabupaten/ Kota) dalam men-*supply* para pelaku terorisme/kelompok radikal dan demikian sebaliknya.

Adapun indikator dalam penentuan Indeks Risiko Terorisme

(Pelaku) antara lain:

1) Paparan terhadap ideologi radikal, meliputi (i) keberadaan kelompok radikal, (ii) aksi radikalisme; (iii) keberadaan pelaku terorisme (napi dan eks napi); (iv) sejarah konflik; (v) keberadaan kelompok fanatis negatif;
2) Pendorong radikalisme, meliputi (i) disparitas wilayah (gini ratio, pengangguran dan kemiskinan); (ii) akses teknologi informasi seperti HP dan internet; (iii) akses pada sumber senjata;
3) Pengurang radikalisme, meliputi (i) keberadaan organisasi/ kelompok anti radikal; dan (ii) aksi anti radikal.

Adapun kendala, permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan SRT di Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1) Sebagian instansi daerah baik Pemda maupun Polres dan Kodim yang ditunjuk sebagai narasumber belum merespon terkait pengisian kuesioner survei IRT;
2) Beberapa wilayah sulit untuk dijangkau karena lokasinya yang jauh dan baru pertama kali berpartisipasi di dalam survei IRT;
3) Provinsi Papua masuk dalam survei SRT Tahun 2022, dimana aktivitas KKB di Papua telah ditetapkan sebagai terorisme sehingga aktivitas disana akan masuk dalam hasil SRT 2022;
4) Dinamika politik sudah mulai meningkat menjelang Pemila Tahun 2024, sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi hasil SRT Tahun 2022.

Dalam rangka mencapai target Indeks Risiko Terorisme (IRT) Tahun 2022, berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka Indeks Risiko Terorisme dengan mengkoordinasikan dan sinkronisasi upaya pencegahan dan penangan terorisme. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian V/Kamtibmas telah melaksanakan rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* dengan tema “Upaya Menekan Potensi Terjadinya Terorisme dalam Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) di Indonesia Tahun 2022” yang telah dilaksanakan pada

tanggal 15 November 2022. Adapun dalam FGD tersebut menghasilkan rekomendasi sesuai Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-161/KM.00.02/11/2022 tanggal 30 November 2021 tentang Penyampaian Rekomendasi dalam Pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2022.

e. **Indeks Risiko Terorisme (Target)**

Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dengan target Indeks Risiko Terorisme (Target) sebesar 54,26 dan pada tahun 2024 sebesar 54,00. Semakin rendah angka Indeks Risiko Terorisme (Target), maka semakin sedikit daerah (Kabupaten/Kota) yang menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal dan demikian sebaliknya.

Indikator dalam penentuan Indeks Risiko Terorisme (Target) antara lain:

1) Kerentanan target, meliputi (i) kepasitas deteksi dini; dan (ii) kapasitas respon terhadap serangan;

2) Daya tarik target, meliputi (i) keberadaan obyek vital; (ii) riwayat serangan; (iii) potensi dampak ekonomi; (iv) potensi dampak politik; dan (v) potensi dampak korban jiwa.

Adapun kendala, permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan SRT di Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1) Sebagian instansi daerah baik Pemda maupun Polres dan Kodim yang ditunjuk sebagai narasumber belum merespon terkait pengisian kuesioner survei IRT;

2) Beberapa wilayah sulit untuk dijangkau karena lokasinya yang jauh dan baru pertama kali berpartisipasi di dalam survei IRT;

3) Provinsi Papua masuk dalam survei SRT Tahun 2022, dimana aktivitas KKB di Papua telah ditetapkan sebagai terorisme sehingga aktivitas disana akan masuk dalam hasil SRT 2022;

4) Dinamika politik sudah mulai meningkat menjelang Pemila Tahun 2024, sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi hasil SRT Tahun 2022.

Dalam rangka mencapai target Indeks Risiko Terorisme (IRT) Tahun 2022, berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka Indeks Risiko Terorisme dengan mengkoordinasikan dan sinkronisasi upaya pencegahan dan penangan terorisme. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian V/Kamtibmas telah melaksanakan rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* dengan tema "Upaya Menekan Potensi Terjadinya Terorisme dalam Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) di Indonesia Tahun 2022" yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022. Adapun dalam FGD tersebut menghasilkan rekomendasi sesuai Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-161/KM.00.02/11/2022 tanggal 30 November 2021 tentang Penyampaian Rekomendasi dalam Pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2022.

f. Konflik Sosial

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Angka Kejadian Konflik adalah merupakan gambaran peristiwa konflik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihasilkan dari penghitungan kejadian konflik yang terjadi di wilayah Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Penurunan Angka Kejadian Konflik

merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) Bab 8 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan target pada Tahun 2022 sebesar 50 dan pada Tahun 2024 sebesar 35.

Permasalahan di bidang konflik dan kontijensi konflik diantaranya:

1) Dari catatan Kemendagri, terjadi peningkatan konflik sosial selama beberapa tahun terakhir terutama yang berlatarbelakang poleksosbud.
2) Penanganan konflik sosial masih belum menjadi prioritas daerah sehingga penanganan konflik di daerah masih belum maksimal.
3) Kementerian/Lembaga di tingkat pusat masih belum mengambil bagian secara integral dalam penanganan konflik sosial.
4) Masih belum selesainya revisi Permendagri No. 42 Tahun 2015.
5) Masih terdapatnya konflik berlatarbelakang politik yang terjadi pada tahun 2022.
6) Banyaknya kritik masyarakat terkait tindakan represif Polri dalam melakukan penghentian konflik dan kerusuhan.

Terdapatnya berbagai interpretasi dan pandangan tentang kejadian konflik sosial sehingga menimbulkan perbedaan data antar Kementerian/Lembaga/Daerah. Sebagian besar K/L yang tergabung dalam Timdu PKS Tk. Nasional belum *aware* terkait tugas penanganan konflik yang diemban masing-masing K/L tersebut sehingga penanganan konflik termasuk pencegahan konflik belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, perlu dilakukan pengenalan kembali tentang penanganan konflik sosial kepada para K/L yang mempunyai fungsi terkait dengan penanganan konflik sosial.

g. Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu proses usaha/kegiatan/tindakan yang meliputi pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, yang dilakukan di

seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) merupakan perhitungan desa yang menjadi sasaran program penangulangan kebakaran hutan dan lahan utamanya di aspek pencegahan pada Tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) adalah indikator dalam Proyek Prioritas Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) Bab VII Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan target pada Tahun 2020 s.d 2024 sebanyak 1200 desa. Agenda ini juga merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Permasalahan di bidang karhutla diantaranya keterbatasan saksi ahli karhutla di Indonesia untuk membantu penanganan kasus TP karhutla, potensi hilangnya SDM Manggala Agni terutama di daerah, bergabungnya BPPT ke BRIN yang mengakibatkan tahapan TMC menjadi tidak jelas, dan dukungan operasi karhutla dari luar negeri.

Permasalahan di bidang karhutla diantaranya:

1) Terjadi peningkatan kejadian Karhutla secara tajam di provinsi-provinsi yang secara historis bukan provinsi rawan Karhutla.
2) Personil Manggala Agni masih berstatus sebagai pegawai kontrak Non-PNS.
3) Sebagian besar daerah belum mempunyai Daops Manggala Agni.
4) Terdapatnya peraturan di daerah tentang kearifan lokal pembakaran lahan yang memerlukan pengawasan lebih intensif.
5) Terdapatnya peraturan di tingkat pusat yang dapat menjadi celah bagi para pelaku pembakar.
6) Anggaran penanggulangan karhutla di daerah terbatas.
7) Masih banyaknya daerah yang belum menyusun peraturan daaerah tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
8) Proses administratif di BRIN guna pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca masih belum efisien.

Terdapatnya pergeseran daerah rawan karhutla sehingga banyak Pemda yang termasuk daerah baru ini masih belum peduli dan siap melaksanakan Inpres No. 3 Tahun 2020 sehingga perlu dorongan dari Kemenko Polhukam. Pengangkatan personil Manggala Agni menjadi PPPK terkendala oleh persyaratan pendidikan minimal karena sebagian besar personil berpendidikan SMU/SMA ke bawah sehingga perlu kebijakan afirmasi.

II. Indikator Kinerja 2: Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berkaitan dengan gangguan keamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi mengundang K/L terkait, dan pemantapan koordinasi yang bertujuan untuk memenuhi capaian indikator kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka berikut hasil capaian rekomendasi Tahun 2022.

Tabel Indikator dan Capaian Indikator 2 Perjanjian Kinerja 2022

Uraian	Target 2022 (rekomendasi)	Realisasi 2022 (rekomendasi)	% REALISASI
Pengaman Objek Vital	1	1	100%
Tingkat Kriminalitas	1	1	100%
Indeks Kamtibmas	1	1	100%
Indeks resiko Terorisme (Pelaku)	1	1	100%
Indeks resiko Terorisme (Target)	1	1	100%
Konflik Sosial	1	1	100%
Desa Dicegah Dari Karhutla	1	1	100%
TOTAL	7	7	100%
(% Indikator Kinerja 2) Rata-rata capaian =			**100%**

Dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2020-2024 dan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah menghasilkan 7 rekomendasi secara keseluruhan yang terdiri rekomendasi yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Nasional dan dokumen yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dari 7 rekomendasi yang dihasilkan, rekomendasi yang sesuai dengan Perencanaan Nasional berjumlah 7 rekomendasi, sehingga capaian untuk indikator kinerja 2 adalah 100 % dari target 100%, artinya sebesar 100 % dari seluruh rekomendasi yang dihasilkan unit telah mendukung dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2021.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-171/KM.00.00/12/2022 perihal Rekomendasi Peningkatan Pengamanan Objek Vital tanggal 16 Desember 2022

NO.	BUTIR REKOMENDASI
1	Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri BUMN, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional segera menetapkan dan memperbaharui data Obvitnas pada instansi masing-masing, ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran agar Obvitnas melakukan Kerjasama pengamanan dengan Aparat Keamanan
2	Kapolri meningkatkan jumlah Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) untuk memberikan pelayanan kebutuhan penilaian Obvitnas di lapangan, dan jumlah pembinaan teknis Auditor Internal Obvitnas sehingga seluruh Obvitnas/Obter dapat 100% menerapkan sistem manajemen pengamanan
3	Panglima TNI berkoordinasi dengan Kapolri dalam pengamanan Obvitnas/Obter khususnya yang berada di wilayah lepas pantai dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

2. Rekomendasi Menko Polhukam Nomor 160/KM.00.01/11/2022 tanggal 28 November 2021 perihal Rekomendasi pengendalian tingkat kriminalitas dalam mendukung stabilitas keamanan nasional serta pemulihan ekonomi nasional Tahun 2022

NO.	BUTIR REKOMENDASI
1	**Menteri Dalam Negeri** bersama dengan Kapolri agar menyusun dan membangun sistem aplikasi dalam upaya pengendalian tindak pidana ringan/penyakit masyarakat lainnya sehingga dapat menciptakan situasi kamtibmas yang terkendali mengurangi jumlah terjadinya kejahatan/kriminalitas di masyarakat.
2	Kapolri agar Mengawal dan mengendalikan tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk tahun 2022 sebesar 112 kejadian per 100.000 penduduk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
3	Kapolri agar Memerintahkan kepada jajaran dibawahnya untuk mengawal dan meningkatkan pengendalian tingkat kriminalitas khususnya pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas tinggi di wilayah hukum Polda Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, D.I.Yogyakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
4	**Kapolri agar** Mengintegrasikan aplikasi teknologi yang telah dibuat oleh Polri terkait sistem pelaporan pengaduan dalam upaya pengendalian kriminalitas nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga lain sehingga dapat mendukung terselenggaranya Satu Data Indonesia.
5	**Kapolri agar** Mengintegrasikan data hasil survei dan pemetaan dari Kementerian/Lembaga berupa jumlah penduduk, jumlah pengangguran, dan tingkat kemiskinan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pengendalian tingkat kriminalitas nasional.

3. Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-158/KM.00.01/11/2022 perihal Rekomendasi Pengendalian Program Prioritas Nasional dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Tahun 2022 tanggal 25 November 2022

NO.	BUTIR REKOMENDASI
1	Kapolri agar Mendorong seluruh personil Polri dalam agenda pembangunan nasional melalui pencapaian indikator Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Indeks Kamtibmas) yang tercantum dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

NO.	BUTIR REKOMENDASI
2	Kapolri agar Menyelaraskan tugas pokok Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat humanis dengan memanfaatkan kemajuan tekonologi dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terkendali serta menjamin ketersedian pengelolaan informasi kriminal nasional guna mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
3	Kapolri agar Melakukan upaya pembenahan revolusi mental dalam mengembalikan marwah dan citra Polri yang bersih, humanis dan melayani sehingga kepercayaan publik terhadap Polri kembali seperti pada agenda dan cita-cita Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

4. Surat Menko Polhukam Nomor B- 161/KM.00.02/11/2022 tanggal 30 November 2021 tentang Penyampaian Rekomendasi dalam Pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2022

NO.	BUTIR REKOMENDASI
1	**Mendagri, Menag dan Kepala BPS agar** Menginstruksikan kepada Kepala Bakesbangpol, Kepala Kemenag, Kepala BPS di Kab/Kota serta Ketua FKUB, Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah dan/atau ormas keagamaan di daerah yang menjadi narasumber SRT 2022 untuk mendukung dan aktif berkontribusi dalam pengisian kuesioner survei.
2	**Mendagri, Menag dan Kepala BPS agar** Meningkatkan imun masyarakat dengan pencegahan perilaku intoleransi dan paham radikal terorisme melalui penguatan kearifan lokal, serta kontra narasi melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3	**Kapolri dan Panglima TNI agar** Menginstruksikan kepada Kapolres, Komandan Kodim dan Kasatgaswil Densus 88 AT Polri di daerah yang menjadi narasumber SRT 2022 untuk mendukung dan aktif berkontribusi dalam pengisian kuesioner survei.
4	**Kapolri dan Panglima TNI agar** Meningkatkan upaya penanganan radikal terorisme di daerah dengan penguatan koordinasi dan operasi intelijen, *cyber patrol* konten radikal terorisme, serta pengawasan dan pembinaan kepada napiter, eks napiter serta keluarga dan lingkungannya.
5	**Kepala BNPT agar** Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan Survei Risiko Terorisme ke instansi daerah, sehingga pelaksanaan survei dapat berjalan sesuai dengan target waktu penyelesaian.
6	**Kepala BNPT agar** Meningkatkan strategi pencegahan radikal terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi dan penguatan peran FKPT di daerah.

5. Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-6/KM.00.03/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Rekomendasi pengamanan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahap II di Kab. Yalimo, Provinsi Papua

NO.	BUTIR REKOMENDASI
1	**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia** agar segera memberikan bantuan pengamanan terhadap penyelenggara pemilu diantaranya pejabat dan personil KPU Kab. Yalimo, Bawaslu Kab. Yalimo, KPU Prov. Papua dan Bawaslu Prov. Papua sampai dengan tahapan PSU Tahap II Kab. Yalimo berakhir.

6. Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-121/KM.00.03/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022

NO.	BUTIR REKOMENDASI
1	**Menteri Dalam Negeri** agar Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan peraturan-perundangan atau kebijakan Kepala Daerah terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, utamanya pada daerah-daerah rawan baru yang mengalami peningkatan kejadian karhutla.
2	**Menteri Dalam Negeri** agar Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Kepala Daerah terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan termasuk dengan alokasi anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3	**Menteri Dalam Negeri** agar Mendorong peningkatan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pembukaan lahan.
4	**Menteri Dalam Negeri** agar Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hutan dan pertanian serta perkebunan.
5	**Menteri Keuangan** agar mendukung dan memastikan penganggaran penanggulangan karhutla di tingkat pusat dan daerah.
6	**Menteri Pertanian** agar Meningkatkan pengawasan terhadap petani binaan, kelompok tani, serta pelaku usaha perkebunan dan pertanian.
7	**Menteri Pertanian** agar Mengevaluasi kembali peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjadi celah dalam penanggulangan karhutla termasuk peraturan-perundangan yang mengatur tentang penyiapan lahan, pengolahan lahan, dan pasca panen.
8	**Menteri Pertanian** agar Mengefektifkan penegakan hukum dengan pendekatan Sanksi Administratif, maupun Hukum Pidana dan Perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	BUTIR REKOMENDASI
9	**Menteri Pertanian** agar Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hutan rakyat, lahan pertanian dan perkebunan.
10	**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** agar Meningkatkan dan mengefektifkan pengawasan penegakan hukum dengan pendekatan Sanksi Administratif, maupun Hukum Pidana dan Perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11	**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** agar Meningkatkan upaya pencegahan karhutla di wilayah kerjanya masing-masing.
12	**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** agar Merevitalisasi sarana prasarana pengendalian karhutla terutama di wilayah rawan karhutla.
13	**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** agar Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidak produktif untuk pembangunan hutan.
14	**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** agar Bekerjasama dengan Menpan RB untuk mempercepat proses peningkatan status Kepegawaian Personil Manggala Agni.
15	**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi** agar melakukan kerjasama dengan Menteri LHK dan BKN untuk mempercepat proses peningkatan status Kepegawaian Personil Manggala Agni.
16	**Panglima Tentara Nasional Indonesia** agar Mengalokasikan anggaran penanggulangan karhutla pada Satuan Komando Kewilayahan termasuk untuk pengerahan pasukan di wilayah dalam rangka pembinaan masyarakat dan penanggulangan karhutla.
17	**Panglima Tentara Nasional Indonesia** agar Memberikan dukungan personil dan peralatan termasuk dukungan operasi udara Teknologi Modifikasi Cuaca dalam rangka penanggulangan karhutla.
18	**Panglima Tentara Nasional Indonesia** agar Mengajukan penambahan alutsista kepada Kemenhan dalam rangka mendukung penanggulangan karhutla.
19	**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia** agar Mengalokasikan anggaran penanggulangan karhutla termasuk untuk pengerahan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga tingkat tapak dalam rangka pembinaan masyarakat dan penanggulangan karhutla.
20	**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia** agar Mengoptimalkan pemberian dukungan sarana dan prasarana operasi udara yang telah dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan karhutla.
21	**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia** agar Mengoptimalkan penegakan hukum karhutla dan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku karhutla dengan pendekatan Sanksi Administratif, maupun Hukum Pidana dan Perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	BUTIR REKOMENDASI
22	**Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional** agar Menyusun mekanisme penyediaan data pantauan satelit baik hotspot maupun citra pendukungnya bagi Kementerian/Lembaga/Daerah.
23	**Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional** agar Mengefektifkan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam rangka penanggulangan karhutla.
24	**Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana** agar melaksanakan optimalisasi penyediaan sarana prasarana pengendalian karhutla, dukungan operasi pemadaman darat dan udara, dan Teknologi Modifikasi Cuaca.
25	**Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan** agar melakukan pengawalan terhadap pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan karhutla guna meminimalkan potensi maladministrasi dan pengeluaran tidak terbayarkan.
26	**Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove** agar mengindentifikasi dan melaksanakan penataan ekosistem gambut pada daerah-daerah rawan baru utamanya daerah yang mengalami kenaikan kejadian karhutla pada lahan gambut.

III. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berkaitan dengan gangguan keamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi mengundang K/L terkait, dan pemantapan koordinasi yang bertujuan untuk memenuhi capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi di Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja 3 PK Deputi Bidkor Kamtibmas

NO	Uraian	Target 2022 (butir rekomendasi)	Realisasi 2022 (butir rekomendasi)	% REALISASI	KET.
1	Pengamanan Objek Vital	3	3	100%	3 butir
2	Tingkat Kriminalitas	5	4	80%	5 butir

NO	Uraian	Target 2022 (butir rekomendasi)	Realisasi 2022 (butir rekomendasi)	% REALISASI	KET.
3	Indeks Kamtibmas	3	2	67%	3 butir
4	Indeks resiko Terorisme (Pelaku)	6	4	67%	6 butir
5	Indeks resiko Terorisme (Target)	6	4	67%	6 butir
6	Konflik Sosial	1	1	100%	1 butir
7	Desa Dicegah Dari Karhutla	26	26	100%	26 butir
	TOTAL	50	44	88%	
(% Indikator Kinerja 3) Rata-rata Capaian =				**88%**	

Dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2020-2024 dan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah menghasilkan 50 butir rekomendasi secara keseluruhan dari 7 rekomendasi yang dihasilkan. Dari 50 butir rekomendasi yang dihasilkan, sebanyak 44 butir rekomendasi sudah ditindaklanjuti dengan persentase capaian 88% dengan target 66%.

Adapun rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-171/KM.00.00/12/2022 perihal Rekomendasi Peningkatan Pengamanan Objek Vital tanggal 16 Desember 2022

HASIL TINDAKLANJUT
Surat Edaran Menteri ESDM Nomor: 12.E/BN.05/SJN.A/2022 tentang Peningkatan Pengamanan Objek Vital Nasional Bidang ESDM.
Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/14/I/PAM.3.2/2023 tanggal 5 Januari 2023.

2. Rekomendasi Menko Polhukam Nomor 160/KM.00.01/11/2022 tanggal 28 November 2021 perihal Rekomendasi pengendalian tingkat kriminalitas dalam mendukung stabilitas keamanan nasional serta pemulihan ekonomi nasional Tahun 2022

HASIL TINDAKLANJUT
• Mendagri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. • Pemendagri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kewaspadaan Dini Daerah yang bertugas salah satunya melakukan upaya pendeteksian dini, dan pencegahan dini dari berbagai potensi ancaman yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Disamping itu dalam mendukung stabilitas keamanan nasional, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.10/8922/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah (Pemda) pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
• Jumlah kejahatan tahun 2022 sebanyak 372,505 kasus atau naik sebanyak 35,71% disbanding dengan tahun 2022 sebanyak 239.481 kasus. • Jumlah resiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk adalah sebanyak 137 orang, jauh diatas dari target Bappenas tahun 2022 sebanyak 112 orang/100.000 penduduk.
Total sebanyak 26 Provinsi dari total 34 Provinsi di Indonesia menjadi daerah dengan tingkat kriminalitas komunal per 100.000 penduduk diatas target Bappenas.
Bahwa Bareskrim Polri berinovasi meluncurkan aplikasi yakni e-Manajemen Penyidikan atau (e-MP) yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

3. Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-158/KM.00.01/11/2022 perihal Rekomendasi Pengendalian Program Prioritas Nasional dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Tahun 2022 tanggal 25 November 2022

HASIL TINDAKLANJUT
Capaian Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat s.d TW III Tahun 2022 adalah sebesar 3,77.
Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan: a. bahwa untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah dengan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar kementerian/lembaga melalui

HASIL TINDAKLANJUT
satu data Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung penerapan sistem layanan data dengan mengintegrasikan data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu data Indonesia; b. bahwa pengintegrasian data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu data Indonesia bersumber dari data satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam satu data Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Surat Menko Polhukam Nomor B- 161/KM.00.02/11/2022 tanggal 30 November 2021 tentang Penyampaian Rekomendasi dalam Pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2022

HASIL TINDAKLANJUT
Mabes TNI mengeluarkan arahan kepada masing- masing Mabes Angkatan dan Kotama Ops TNI untuk meningkatkan upaya penanganan radikalisme terorisme di daerah dengan melakukan penguatan koordinasi dan operasi intelijen, cyber patrol konten radikal terorisme, serta pengawasan dan pembinaan kepada napiter, eks napiter serta keluarga dan lingkungannya. Staf Intelijen TNI, Staf Intelijen Mabesad, Staf Intelijen Mabesal dan Staf Intelijen Mabesau melaksanakan Rakor dan Rakernis Intelijen rutin sesuai program kerjanya masing-masing dengan memberi beberapa penekanan termasuk penekanan tentang perlunya meningkatkan upaya penanganan radikalisme terorisme di daerah dengan penguatan koordinasi dan operasi intelijen, cyber patrol konten radikal terorisme, serta pengawasan dan pembinaan kepada napiter, eks napiter serta keluarga dan lingkungannya. Bais TNI melalui Direktorat A (Dalam Negeri), Direktorat E (Radikalisme dan Terorisme) dan Satgas Intelstrat yang berada di lapangan melaksanakan peningkatan upaya penanganan radikalisme terorisme di daerah dengan penguatan koordinasi dan operasi intelijen, cyber patrol konten radikal terorisme, serta pengawasan dan pembinaan kepada napiter, eks napiter serta keluarga dan lingkungannya. Satuan Intelijen TNI yang berada di lapangan melaksanakan koordinasi dan saling

HASIL TINDAKLANJUT
bersinergi bersama aparat lain dari berbagai K/L seperti Polri, Binda, BNPT, Kesbangpol Pemda, Imigrasi dll dalam rangka pengawasan terhadap Napiter dan eks Napiter yang berada di wilayahnya.
Mabes TNI mengeluarkan arahan kepada masing- masing Mabes Angkatan dan Kotama Ops TNI untuk meningkatkan upaya penanganan radikalisme terorisme di daerah dengan melakukan penguatan koordinasi dan operasi intelijen, cyber patrol konten radikal terorisme, serta pengawasan dan pembinaan kepada napiter, eks napiter serta keluarga dan lingkungannya. Staf Intelijen TNI, Staf Intelijen Mabesad, Staf Intelijen Mabesal dan Staf Intelijen Mabesau melaksanakan Rakor dan Rakernis Intelijen rutin sesuai program kerjanya masing-masing dengan memberi beberapa penekanan termasuk penekanan tentang perlunya meningkatkan upaya penanganan radikalisme terorisme di daerah dengan penguatan koordinasi dan operasi intelijen, cyber patrol konten radikal terorisme, serta pengawasan dan pembinaan kepada napiter, eks napiter serta keluarga dan lingkungannya. Bais TNI melalui Direktorat A (Dalam Negeri), Direktorat E (Radikalisme dan Terorisme) dan Satgas Intelstrat yang berada di lapangan melaksanakan peningkatan upaya penanganan radikalisme terorisme di daerah dengan penguatan koordinasi dan operasi intelijen, cyber patrol konten radikal terorisme, serta pengawasan dan pembinaan kepada napiter, eks napiter serta keluarga dan lingkungannya. Satuan Intelijen TNI yang berada di lapangan melaksanakan koordinasi dan saling bersinergi bersama aparat lain dari berbagai K/L seperti Polri, Binda, BNPT, Kesbangpol Pemda, Imigrasi dll dalam rangka pengawasan terhadap Napiter dan eks Napiter yang berada di wilayahnya.
Sosialisasi Survei Risiko Terorisme dilaksanakan bersamaan dengan audiensi ke Kesbangpol 34 Provinsi. Direktorat Perlindungan melalui Subdirektorat Pengamanan Lingkungan akan melakukan Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 dan sosialisasi Indeks Risiko Terorisme kepada para pengelola fasilitas publik umum dan pemerintahan.
Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pembinaan Deradikalisasi 4 bidang dan pelatihan Kejuruan berbasis kompetensi (Vokasional) sebagai bekal persiapan menjalani masa reintegrasi sosial. Pada tahun 2022 telah dibentuk Koperasi Usaha Bersama di Bengkulu dan pembentukan yayasan sebagai wadah pemberdayaan di Provinsi NTB. Kegiatan pemberdayaan akan dilanjutkan pada TA 2023. Meningkatkan strategi pencegahan paham radikal terorisme dengan penerapan konsep Pentahelix melibatkan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui FKPT di 34

HASIL TINDAKLANJUT
provinsi melalui bidang agama, sosial, budaya, media massa, hukum, hubungan masyarakat, pemuda, pendidikan, perempuan, anak, pengkajian dan penelitian, serta penguatan FKPT dengan pengesahan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. strategi pencegahan radikal terorisme melalui kontra radikalisasi yaitu dengan meningkatkan jumlah konten terkait kontra propaganda yang disebarkan melalui media literasi, memperluas jumlah masyarakat yang menerima kontra propaganda terhadap paham radikal terorisme, meningkatkan jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap, serta meningkatkan jumlah penggalangan terkait kontra propaganda.

5. Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-6/KM.00.03/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Rekomendasi pengamanan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahap II di Kab. Yalimo, Provinsi Papua

HASIL TINDAKLANJUT
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah melakukan Koordinasi dengan Instasi terkait (TNI, BIN) untuk melakukan pemetaan kerawanan atau potensi kerawanan keamanan yang berkaitan dengan adanya Pemilu di Kabupaten Yalimo. • Kapolri telah memberikan bantuan pengamanan penyelenggaraan PSU Tahap II Kab. Yalimo melalui Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/148/I/OPS.4.5/2022 tanggal 21 Januari 2022, mengerahkan sejumlah 525 Personil. • Polri telah memerintahkan Polda Papua untuk melakukan penyiapan personil dan peralatan apabila di butuhkan sewaktu-waktu. • Polda Papua berkoordinasi dengan KPU Prov. Papua dan Bawaslu Prov. Papua Polres Yalimo sudah di persiapkan dan melakukan Koordinasi dengan KPU Kab. Yalimo untuk membackup di KPU Kab. Yalimo serta jalannya Pemilu sampai dengan tahapan PSU Tahap II Kab. Yalimo berakhir.

6. Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-121/KM.00.03/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022

HASIL TINDAKLANJUT
Sedang dilaksanakan inventarisasi peraturan dan kebijakan Kepala Daerah dengan hasil 14 provinsi telah menerbitkan Perda/Kepgub/Pergub terkait penanggulangan karhutla,

HASIL TINDAKLANJUT
sedangkan 20 provinsi beserta 3 DOB baru belum mempunyai Perda/Kepgub/Pergub terkait penanggulangan karhutla, sedangkan untuk peraturan turunan di Kab/Kota belum tuntas.
Memberikan arahan peningkatan kesiapsiagaan Pemda melalui Surat an. Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/6218/BAK tanggal 19 Oktober 2022 hal Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mengantisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Memberikan arahan peningkatan kesiapsiagaan Pemda melalui Surat an. Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/6218/BAK tanggal 19 Oktober 2022 hal Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mengantisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Memberikan arahan peningkatan kesiapsiagaan Pemda melalui Surat an. Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/6218/BAK tanggal 19 Oktober 2022 hal Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mengantisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
1. Kemenkeu telah mengalokasi dana penanggulangan karhutla setiap tahun dalam DIPA KLHK dan BNPB. 2. Telah merumuskan alternatif pendanaan dalam mendukung pendanaan bencana melalui skema Dana Bersama Bencana (Pooling Fund).
Telah dilakukan pengawasan dan pemberian sanksi kepada usaha perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan penilauan usaha perkebunan seperti sanksi ekspor, serta saat ini sedang diberlakukan moratorium ijin kepada beberapa perusahaan.
Telah dilaksanakan pembahasan secara internal oleh Biro Hukum Kementan terkait dengan rencana revisi Permentan No. 5 Tahun 2014 dan identifikasi peraturan daerah yang berpotensi menjadi celah dalam penanggulangan karhutla yaitu Perda di Prov. Lampung dan Sumsel yang membolehkan pembakaran pasca panen.
Telah dilakukan pengawasan dan pemberian sanksi kepada usaha perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan penilauan usaha perkebunan seperti sanksi ekspor, serta saat ini sedang diberlakukan moratorium ijin kepada beberapa perusahaan.
Telah dilakukan fasilitasi dan bantuan teknis pengolahan masyarakat melalui program demonstration plot pembukaan lahan tanpa membakar di 4 Provinsi Jambi, Kalteng, Kalsel, dan Sumsel pada tahun 2022, serta direncanakan akan dilanjutkan di tahun 2023.
Sampai dengan Desember 2022, telah dilaksanakan pengawasan terhadap 5 perusahaan, penjatuhan 106 sanksi administrasi, dan 1 kali kegiatan fasilitas penanganan kasus dengan Polri/Kejaksaan
Telah dilaksanakan Rakorsus Dalkarhutla, koordinasi penanganan karhutla hingga ke tingkat tapak antar stakeholder (TNI, Polri, BPBD), koordinasi penggunaaan Anggaran DBH-DR (Provinsi/Kabupaten/Kota), patroli rutin pencegahan dan pemadaman karhutla di wilayah-wilayah rawan, verifikasi lapangan, jika ditemukan kebakaran langsung dilakukan pemadaman dini, dan pencegahan karhutla (kegiatan kampanye, penyuluhan dan media online, dsb).

HASIL TINDAKLANJUT
Telah dilakukan penambahan selang penyalur, penambahan pompa jinjing Ministriker, penambahan tangki air lipat, dan pembangunan asrama Manggala Agni Daops Sulawesi III.
Telah disusun strategi utama mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dalam mendukung target pencapaian FoLU Net Sink 2030 yang meliputi optimalisasi pemanfaatan hutan.
Telah dilakukan proses pembentukan Jabatan Fungsional Manggala Agni (uji beban, harmonisasi, penyusunan kelas jabatan, formasi) dan konsep PerMENPANRB tentang jabatan fungsional Manggala Agni telah selesai dibahas dengan Kemenkumham (harmonisasi).
Telah dilakukan proses pembentukan Jabatan Fungsional Manggala Agni (uji beban, harmonisasi, penyusunan kelas jabatan, formasi) dan konsep PerMENPANRB tentang jabatan fungsional Manggala Agni telah selesai dibahas dengan Kemenkumham (harmonisasi).
Telah dilakukan pembahasan di internal TNI terkait dengan pengalihan anggaran penanggulangan karhutla dan pembahasan akan dilanjutkan pada pertengahan tahun 2023
TNI telah memberikan dukungan personil dan peralatan untuk pelaksanaan TMC di Kalbar, Riau, Sumsel, dan Jambi.
Sedang dilakukan pengkajian dari Mabes TNI terkait alusista apa yang dibutuhkan pemerintah dalam dalkarhutla.
1. Memetakan daerah Rawan Bencana Karhutla. 2. Membuat Jukrah kepada Polda yang sering terjadi Karhutla dengan titik berat pada penyiapan personil dan peralatan. 3. Memberikan edukasi kepada Masyarakat yang ada di sekitar hutan yang sering terjadi Karhutla. 4. Menambah peralatan yang menunjang untuk penanggulangan Karhutla. 5. Memaksimalkan system aplikasi ASAP DIGITAL untuk memantau dan mengantispasi Karhutla.
Pengoptimalan dukungan Operasi udara yang dilaksanakan oleh Dirpoludara Baharkam Polri terus berkoordinasi dengan BNPB yang memiliki peralatan pemadaman lewat udara.
Pada periode 1 Januari – 22 November 2022, telah dilakukan penegakan hukum karhutla sebanyak 62 LP yang seluruhnya merupakan LP perorangan dengan jumlah tersangka total 57 tersangka perorangan. Dari LP tersebut, yang masih proses sidik sejumlah 15 LP sedangkan yang telah selesai sejumlah 47 LP.
Telah dilakukan penyediaan informasi hotspot yang terhubung dengan Polri, KLHK, BNPB, dan BMKG, serta sedang dikembangkan teknologi remote sensing untuk pencegahan karhutla.
Sedang dilakukan perancangan untuk membangun sistem TMC secara kelembagaan dengan konsep penyediaan jasa modifikasi cuaca bagi industri yang memerlukan.

HASIL TINDAKLANJUT
BNPB telah memberikan dukungan operasi penanggulangan karhutla sesuai dengan permohonan Gubernur Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar.
BKPB telah melaksanakan pengawalan tata kelola penanggulangan bencana di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
BRGM telah melaksanakan pengendalian tata kelola gambur melalui konstruksi sustem hidrologis, pemantauan, pembasahan gambut, dan monitoring bekerjasama dengan Polda.

IV. Indikator Kinerja 4: Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal merupakan perintah langsung pimpinan seperti Presiden atau Menteri yang diberikan pada saat tahun berjalan dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun berjalan.

Output yang dihasilkan dalam penyelesaian tugas khusus ini berupa 1 rekomendasi. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri merupakan keluaran (output) rekomendasi yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang ditujukan kepada stakeholder dalam rangka penyelesaian hambatan/ permasalahan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan kedepan. Deputi V/Kamtibmas mengemban tugas khusus yaitu penanganan pengungsi dari luar negeri. Hal ini selaras dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Menko Polhukam ditunjuk selaku Koordinator Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka realisasi capaian rekomendasi dalam rangka penyelesaian tugas utama PPLN di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja 4 PK Deputi Bidkor Kamtibmas

NO	Uraian	Target 2022 (rekomendasi)	Realisasi 2022 (rekomendasi)	% REALISASI
1	Rekomendasi kebijakan Pelaksanaan Tugas Khusus yang dihasilkan oleh Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.	1	1	100%
			% Indikator Kinerja 4	**100%**

Deputi V/ Kamtibmas menghasilkan 1 rekomendasi dari 1 target rekomendasi sehingga mencapaia 100% dati target 100%. Rekomendasi yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi terkait permasalahan pengungsi yang tidak bisa diprediksi (bersifat kontijensi) sesuai dengan situasi daerah masing-masing.

Ada pun rekomendasi yang dikeluarkan sebagai berikut: Surat Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor: B-567/KM.00.02/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Penyampaian Rekomendasi penanganan 114 orang pengungsi etnis Rohingya yang datang pada 6 Maret 2022, dan tidaklanjut penanganan pengungsi Rohingya yang sudah berada di Kota Lhoksumawe, isinya sebagai berikut:

NO.	BUTIR REKOMENDASI
1	**Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan atau Tanjung Pinang** untuk dapat menerima para pengungsi yang saat ini berada di Kab Biereun dan Kota Lhoseumawe karena keberadaan mereka disana hanya sementara dan dalam kondisi darurat.
2	**Pemkot Lhokseumawe** agar menerima 114 orang pengungsi dari Kab. Bireuen sebelum ditempatkan ke Kota Pekanbaru dan atau Kota Tanjung Pinang.
3	**Ditjen Imigrasi Kemenkumham** agar melakukan pengawalan dan pengawasan sesuai dengan SOP terkait pemindahan pengungsi Rohingya dari Kab Biereun ke tempat penampungan sementara di Kota Lhoseumawe, dan juga ke lokasi baru yang dituju.
4	**Polri** agar berkoordinasi dengan TNI serta instansi terkait lainnya untuk mengungkap adanya dugaan terjadinya keterlibatan penyelundup *(smuggler)* dan sindikat TPPO, dan melakukan pencegahan terhadap masuknya para pengungsi.
5	**Polri** agar Berkoordinasi dengan TNI serta instansi terkait lainnya dalam melakukan pengamanan dalam pemindahan pengungsi Rohingya dari Kab. Biereun ke tempat penampungan sementara di Kota Lhoseumawe, serta pengamanan para pengungsi yang dipindahkan ke lokasi baru yang dituju.
6	**IOM Indonesia** untuk berkoordinsi dengan Satgas PPLN daerah dan UNHCR dalam melakukan pemindahan pengungsi dari Aceh ke wilayah yang telah ditunjuk, dan pemindahan sementara dari Kab. Biereun ke tempat penampungan sementara di Kota Lhokseumawe, serta dapat menyediakan bantuan kebutuhan dasar bagi mereka.
7	**UNHCR Indonesia** agar memberikan kepastian waktu mengenai penempatan pengungsi ke negara tujuan.

Analisis Sasaran Strategis II: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif

I. Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/ atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Formulasi Komponen dan Pembobotan Evaluasi Kinerja Unit KInerja Eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Unsur-Unsur Penilaian SAKIP

Permenpan 12 Tahun 2015			Permenpan 88 Tahun 2021		
No.	Komponen	Bobot	No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30%	1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengkuran Kinerja	25%	2.	Pengkuran Kinerja	30%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10%	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%			
	Total	100%		Total	100%

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dengan 12 (dua belas) Sub Komponen manajemen kinerja, meliputi:

Tabel Unsur-Unsur Penilaian SAKIP

NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia (6%) b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) (9%); c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%).
2.	Pengukuran Kinerja	30%	a. Pengkuran Kinerja telah dilakukan (6%); b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%); c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%).
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar

NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
			menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%) c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja (12,5%)
Total		100%	

Hasil evaluasi dituangkan dalam skala nilai mulai dari 0 - 100. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Kemenko Polhukam Nomor: B-233/PW.03.00/9/2022 tanggal 28 September 2022, unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat memperoleh nilai sebesar 76,80 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen dan sub komponen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar 24 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, memperoleh nilai BB (Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan). Telah terdapat dokumen Perencanaan Kinerja pada Deputi Bidang Kamtibmas yaitu Renstra Tahun 2020 s.d. 2024, IKU, RKT, PK, Renaksi, dan POK.
2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

memperoleh nilai BB (Jika kualitas seluruh kriteria telah dipenuhi (100%) sesuai dengan mandate kebijakan). Dokumen perencanaan kinerja Deputi Kamtibmas telah dipublikasikan pada website polkam.go.id indikator keberhasilan ditetapkan dengan perjanjian kinerja pada awal tahun serta telah memenuhi kriteria SMART.

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, memperoleh nilai BB (Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandate kebijakan). Penetapan anggaran telah mengacu pada aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja yang ingin dicapai, terdapat evaluasi Renstra pada awal tahun dan setiap pegawai telah memahami kinerja yang telah direncanakan.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 22,5 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan, memperoleh nilai BB (Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan). Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang tertuang pada Penjanjian Kinerja Manual Deputi, Sekretaris Deputi, dan Asisten Deputi Kamtibmas serta SOP Nomor OT.01.02-037.053.DE.5 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Deputi Kamtibmas.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai BB (Jika kualitas seluruh kinerja telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandate kebijakan). Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah menggunakan informasi seperti E-Monev Bappenas.

3) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, memperoleh nilai B (Jika kualitas sebagian besar kinerja telah terpenuhi (>75%-100%)).

Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian tunjangan kinerja dan belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 10,8 dengan rincian sebagai berikut:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, memperoleh nilai BB (Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandate kebijakan). Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan, dan direviu serta dipublikasikan secara tepat waktu.
2) Dokumen laporan kinerja telah memnuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, memperoleh nilai B (Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, memperoleh nilai B (Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). Informasi kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran serta evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi internal memperoleh nilai sebesar 19,5 dengan rincian sebagai berikut:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, memperoleh nilai B (Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Surat Edaran Sesmenko Polhukam 121 tahun 2017 tentang Panduan Penyusunan LAKIP di Kemenko Polhukam.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, memperoleh nilai BB (Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada tingkatan Eselon I dan II di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja, memperoleh nilai BB (Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan). Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Evaluasi secara internal sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan kualitas evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan.

Terhadap hasil Evaluasi SAKIP pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022, kami merekomendasikan kepada Deputi mohon dapatnya agar:

a. Meningkatkan kualitas evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan;
b. Mendorong implementasi pemberian tunjangan kinerja berdasarkan pengukuran kinerja bagi pejabat dan pegawai di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
c. Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan serta menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
d. Memperbarui pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2022 terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen perencanaan kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Tahun 2022 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Data Usulan Awal Rencana Kerja (RKT) TA. 2023 dan Pembahasan Awal Penyusunan dan Perhitungan Manual Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2022, 1 Januari 2022;
2) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat Penelitian Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemenko Polhukam TA. 2023, 23-25 Januari 2022;
3) Melaksanakan Perjalanan Dinas rangka Reviu Renstra dan Penelaahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputi V/Kamtibmas TA. 2022, 27-29 Januari 2022;
4) Menghadiri Fullday rangka Reviu Renstra dan Penelaahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputi V/Kamtibmas TA. 2022, 28 Januari 2022;
5) Menghadiri Rakor Konsolidasi Penyusunan Program Kerja Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2022, 7-9 Maret 2022;
6) Melaksanakan Fullday Rapat Koordinasi terkait Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Deputi V/Kamtibmas TA. 2022, 12 April 2022;
7) Melaksanakan Fullboard Rapat Koordinasi terkait Reviu Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) TA. 2022 Deputi V/Kamtibmas, April 2022;
8) Pembahasan Pagu Indikatif Kemenko Polhukam TA. 2023 Deputi V/Kamtibmas, 31-1 Juni 2022.
9) Fullday dalam rangka Peningkatan Kemampuan dalam Cascading Penyusunan Pohon Kinerja pada Deputi V/Kamtibmas, 5 Agustus 2022.

b. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen pengukuran kinerja, Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Tahun 2022 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Disusunnya Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022 baik pada Tingkat Deputi hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja yang diiringi oleh Manual PK. Manual PK memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja;
2) Pengukuran Kinerja disusun dengan melakukan cascading down Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah;
3) Melaksanakan Rapat Pembahasan Awal Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Deputi V/ Kamtibmas, 13 Januari 2022;
4) Sinergisasi kinerja dari Tingkat Para Pejabat Eselon I dan II pada aplikasi sisdakin.polkam.go.id.
5) Menghadiri Undangan Rapat Internalisasi IKO-Polhukam dan Perumusan Quickwins Kemenko Polhukam Tahun 2022 tanggal 25-28 Agustus 2022.

c. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Pelaporan Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Tahun 2022 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Anggaran, Output dan Kinerja periode Triwulan IV Tahun 2021, 5 Januari 2022;
2) Melaksanakan Perjalanan Dinas menghadiri Reviu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kemenko Polhukam Tahun 2021, 17-19 Februari 2022;
3) Melaksanakan Penyegaran dan Bimbingan Teknis e-Monev Bappenas 2022, 24-26 Januari 2022;
4) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem

Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kemenko Polhukam, 6-8 Juni 2022;

5) Menghadiri Undangan Kegiatan Diseminasi Satu Data Indonesia di Kemenko Polhukam dalam rangka Implementasi Permenko Polhukam Nomor 5 Tahun 2021 tentang SDI di Kemenko Polhukam, 3-4 Agustus 2022.

d. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Evaluasi Kinerja, Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Tahun 2022 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Anggaran, *Output* dan Kinerja periode Triwulan IV Tahun 2021 Rapat Reviu dokumen SAKIP Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 8-10 Maret 2022, di Bogor, Jawa Barat, 5 Januari 2022;
2) Melaksanakan Fullboard Evaluasi Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2021 di Unit kerja Deputi V/Kamtibmas, 14-16 Januari 2022;
3) Melaksanakan Rapat Internal Staf, 21 Maret 2022;
4) Melaksanakan Fullday monitoring dan evaluasi capaian kinerja, renaksi, dan anggaran Deputi V/Kamtibmas Triwulan I Tahun 2022, 4 April 2022;
5) Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Aplikasi KRISNA Bappenas di Lingkungan Kemenko Polhukam, 23-24 Juni 2022;
6) Menghadiri Undangan Workshop Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I TA. 2022 pada Unit Deputi V/Kamtibmas, 26-27 Juni 2022.
7) Fullday Evaluasi Pelaksanaan Program Dalam Rangka Pengendalian Penggunaan Anggaran dan Pengendalian Capaian Output Tahun 2022, 23 Agustus 2022.
8) Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja, Renaksi, dan

Anggaran Deputi V/ Kamtibmas Triwulan III Tahun 2022

e. Capaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Capaian Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022 melaksanakan:

1) Rapat Koordinasi Membahas Kerawanan Kamtibmas pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, 23-25 Mei 2022;

2) Melaksanakan kegiatan Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Tahun 2022, 2-5 Juni 2022;

3) Perjalanan Dinas menghadiri Rapat Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kemenko Polhukam, 19-21 September 2022.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	BB	BB		Memenuhi Target

II. Indikator Kinerja 2: Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidkoor Kamtibmas, dengan penilaian terhadap setiap program dalam komponen setiap Area Perubahan yaitu:

a. Manajemen Perubahan;
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
d. Penataan Tatalaksanan;
e. Penguatan Pengawasan;
f. Penataan Sistem Manajemen SDM;
g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil panel penilaian PMPRB Tahun 2022, unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat memperoleh nilai sebesar 33,15. Adapun hasil pelaksanaan PMPRB Tahun 2022 Deputi V/ Kamtibmas sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan, yang telah dilakukan meliputi: a) telah membuatSurat Edaran terkait perihal Tertib Administrasi di Unit Kerja Deputi Bidkoor Kamtibmas; b) membuat semboyan kerja yg digagas oleh Agen Perubahan dalam mendukung terlaksananya budaya kerja di Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas "DELIMA" (Dedikasi, Etika, Loyal, Integritas, Mahir, dan Akuntabel); c) membuat sistem *booking* penggunaan ruang rapat Deputi V/ Kamtib-mas sudah secara *online*. (pemesanan melalui *link*); d) telah membuat Sistem Data Integrasi Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara (SDI-PKTKN) pada sektor perikanan dan kelautan sebagai *basic* dalam membuat kebijakan pimpinan yang dapat diakses pada *website* Kemenko Polhukam;
2. Perundang-Undangan, Yang telah dilakukan adalah a) diperpanjang kembali Kepmenko tentang Gugus Tugas GIT Nomor 68 Tahun 2022 (diperbaharui setiap tahun); b) diperpanjangnya Kepmenko Nomor 22 Tahun 2022 tentang Koordinasi Antar K/L Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme; c) selalu melakukan update produk hukum secara berkala;
3. Penguatan Organisasi, (belum terdapat inovasi)
4. Tata Laksana, (belum terdapat inovasi)
5. Pengawasan, Tahun 2022 Pelaporan LHKPN dan LHKASN unit kerja Deputi V/ Kamtibmas telah mencapai 100%;
6. Manajemen SDM, Terdapat Surat Edaran Deputi V/Kamtibmas tentang Pelaksanaan Apel di Unit Kerja Deputi/Kamtibmas Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022;
7. Akuntabilitas Kinerja, Dokumen SAKIP (Renstra, LAKIP, PK, dan IKU) unit kerja Deputi V/ Kamtibmas telah dipublikasikan pada website Kemenko Polhukam;

8. Pelayanan Publik, a) untuk pengisian buku tamu yang datang di Deputi V/Kamtibmas sudah menggunakan barcode; b) pengisian survey pelayanan publik Deputi V/Kamtibmas juga sudah menggunakan barcode; c) Deputi V/Kamtibmas mengeluarkan Sprin Nomor: 1813/KM.00/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 a.n. Ahmad Mauludi Staf TU sebagai operator (petugas) yang menerina Pengaduan Masyarakat;

Dalam mencapai indikator kinerja Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, pada Tahun 2022 telah menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

a. Melaksanakan Rapat penyusunan Tim RB Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022;
b. Melaksanakan Fullday penyusunan Rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022;
c. Melaksanakan Fullday penyusunan Rencana Aksi RB Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022;
d. Melaksanakan Fullboard penyusunan Identifikasi Risiko Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022;
e. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka persiapan Satu Data Indonesia (SDI);
f. Menghadiri Workshop Penilaian Mandiri pelaksanaan RB di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
g. Fullday Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Dalam Rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022;
h. Menghadiri Workshop Penilaian Mandiri pelaksanaan RB di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
i. Menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan SP4N Lapor! Tahun 2022;
j. Fullday Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Dalam Rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022;
k. Rapat lanjutan pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Tahun

2022 Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas;

l. Menghadiri Undangan Sosialisasi Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kemenko Polhukam;

m. Menghadiri Undangan Kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Kemenko Polhukam;

n. Fullday Bimtek Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022.

o. Rapat Tim RB Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas, 22 Juli 2022;

p. Menghadiri Undangan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2022, 5 Agustus 2022;

q. Fullday Penyusunan SKP Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Semester I Tahun 2022, 9 Agustus 2022;

r. Menghadiri Undangan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Periode Semester I Tahun 2022, 18-19 Agustus 2022;

s. Menghadiri Undangan Rapat Internalisasi IKO-Polhukam dan Perumusan Quickwins Kemenko Polhukam Tahun 2022, 25-28 Agustus 2022;

t. Fullday Pemanfaatan SP4N LAPOR! dan langkah tindak lanjut Penanganan Dumas, 1 September 2022;

u. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik, 7-9 September 2022;

v. Menghadiri Undangan Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2022, 15-17 September 2022;

w. Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Penataan Organisasi Tahun 2022 di Kemenko Polhukam, 21-24 September 2022;

x. Menghadiri Undangan Rapat Finalisasi Pemetaan Kebutuhan Data dalam rangka Perencanaan Pembangunan Dashboard Data Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Portal Data Kemenko Polhukam, 28-30 September 2022.

y. Menghadiri Bimtek Manajemen Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip di Bogor, 2-4 Oktober 2022;

z. Bimtek Implementasi Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI di Bekasi, 24 Oktober 2022.

Adapun dokumen yang dihasilkan sampai dengan Tahun 2022 adalah:

a. Surat Perintah Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor 249/KM.00/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Unit Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022;

b. Rencana Aksi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu area:

- Manajemen Perubahan;
- Perundang-Undangan;
- Penguatan Organisasi;
- Tata Laksana;
- Pengawasan;
- Manajemen SDM;
- Akuntabilitas Kinerja;
- Pelayanan Publik.

c. Draft Rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022;

d. Draft Identifikasi Risiko Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022;

e. Draft ABK Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas.

Adapun Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas yaitu 35,55 sesuai hasil rapat panel bersama Tim PMPRB Kemenko Polhukam internal yang terdiri dari 8 area perubahan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
Nilai PMPRB	30	35,55	100%	Melebihi target (Penilaian Inspektorat)

III. Indikator Kinerja 3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan dan diselaraskan dengan anggaran yang ada. *Tolls* yang akan digunakan dalam pelaksanaan indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan. Pengukuran kualitas perencanaan kinerja memuat *instrument* sebagai berikut:
    1) Ketepatan waktu perencanaan;
    2) Keselarasan TOR dan RAB;
    3) Jumlah Revisi;
    4) Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional;
    5) Respon perencana unit organisasi.
b. Bagian Monitoring dan Evaluasi. Pengukuran kualitas kinerja memuat *instrument* sebagai berikut:
    1) Ketepatan waktu dokumen monitoring dan evaluasi;
    2) Keselarasan realisasi TOR dan RAB;
    3) Kualitas Laporan Kinerja;
    4) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan;
    5) Respon bagian monitoring dan evaluasi unit organisasi.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sampai dengan Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Melaksanakan *Fullday* Rapat Koordinasi terkait Penyusunan Dokumen TOR *dan RAB TA. 2023 Deputi V/Kamtibmas, 17 Maret 2022;*
b. Melaksanakan Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas menghadiri Rapat Penelaahan Keselarasan Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2023 Kemenko Polhukam, 28-30 Maret 2022;
c. Melaksanakan Perjalanan Dinas Perbaikan Dokumen TOR dan RAB TA. 2023 Deputi V/Kamtibmas pada unit Deputi V/Kamtibmas, 31 Maret

s.d 2 April 2022;

d. Menyampaikan Nota Dinas Nomor: B-50/KM.00/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Pengiriman Draft Dokumen Perjanjian Kinerja TA. 2022 Eselon I dan II pada Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas kepada Biro PO;
e. Menyelesaikan dokumen evaluasi yaitu Laporan Kinerja secara tepat waktu sesuai Nota Dinas Nomor: B 50/EP.02.00/1/2022 perihal Pengingat Pelaporan Capaian Kinerja Tahun 2021;
f. Melaksanakan Fullday monitoring dan evaluasi capaian kinerja, renaksi, dan anggaran Deputi V/Kamtibmas Triwulan I Tahun 2022;
g. Melaksanakan Fullday Rapat Koordinasi terkait Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Deputi V/Kamtibmas TA. 2022;
h. Fullboard Rapat Koordinasi terkait Reviu Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) TA. 2022 Deputi V/Kamtibmas;
i. Melaksanakan Kegiatan Pembahasan Pagu Indikatif Kemenko Polhukam TA. 2023 Deputi V/Kamtibmas;
j. Melaksanakan kegiatan Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Tahun 2022;
k. Fullday dalam rangka Peningkatan Kemampuan dalam Cascading Penyusunan Pohon Kinerja pada Deputi V/Kamtibmas, 5 Agustus 2022.

Sesuai Nota Dinas Nomor B-21/PR.01.00/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyampaian Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran. Adapun Nilai Indeks Kualitas Perencanaan TA 2021 yaitu 90,00 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor B-17/PR.01.00/1/2022 dengan detail sebagai berikut:

Tabel Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Ketepatan Waktu Dokumen Penganggaran	10,00	6,00
2	Kesesuaian RAB RAB dengan Dokumen Penganggaran	10,00	10,00

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
3	Jumlah Revisi	10,00	9,00
4	Keselarasan Realisasi Anggaran dan RPD	10,00	6,00
5	Capaian Output	10,00	10,00
6	Ketepatan Waktu Dokumen Perencna	17,50	17,50
7	Kualitas Dokumen Perencana	17,70	16,50
8	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen Perencanaan	15,00	15,00
	NILAI HASIL EVALUASI	100	90

IV. Indikator Kinerja 4: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas:

a. Aspek Internal

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh *stakeholder* Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari unsur-unsur:

1) Layanan Kepegawaian;
2) Layanan Persuratan;
3) Layanan Kearsipan;
4) Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
5) Layanan Umum.

b. Aspek Eksternal

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan diluar

Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai/ Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Telah menyusun kuesioner layanan Kesekretariatan Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022;
2) Telah berkoordinasi dengan bagian-bagian pada unit Deputi V/ Kamtibmas untuk memberikan kuesioner kepada peserta rakor yang diundang;
3) Telah menyebarkan kuesioner kepada para tamu/ pelapor dumas guna meningkatkan pelayanan publik;
4) Untuk penghitungan hasil indeks kepuasan layanan dilaksanakan pada akhir tahun;
5) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mewakili Sekretaris Deputi menghadiri Rapat Koordinasi identifikasi permasalahan Obyek Vital Nasional Tahun 2022;
6) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rakor Konsolidasi Penyusunan Program Kerja Gerakan Indonesia Tertib (GIT) Tahun 2022.

Sesuai Nota Dinas Nomor B-44/KM.00/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyampaian Survey Pelayanan Publik dan Layanan Sekretariat Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun 2022 masuk dalam kategorisasi **Sangat Puas**, dengan skala 4,45, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Total seluruh skor = 5877
- Total seluruh responden = 132 responden
- Total pertanyaan = 10 pertanyaan
- Rata-rata jawaban = (5877 / 132 / 10) = 4,45

Penilaian berdasarkan hasil survey dengan kategorisasi skala likert: 1,00 – 1,79 = Sangat tidak puas; 1,80 – 2,59 = Tidak puas; 2,60 – 3,39 = Cukup Puas; 3,40 – 4,19 = Puas; 4,20 – 5,00 – Sangat Puas

Tabel Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,45	100%	Hasil survei

C. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Keuangan

Anggaran sampai dengan Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

Tabel Anggaran Tahun 2022

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU
(1)	(2)	(3)
4555. ABE. 001	Koor Kebijakan Bidang Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas	2,150,652,000
4555. ABE. 003	Koor Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	2,071,620,000
4555. ABE. 004	Koor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	1,660,584,000
4555. ABE. 005	Koor Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	2,971,475,000
4555. ABE. 006	Koor Kebijakan Bidang Stabilitas Keamanan Nasional	7,801,889,000
4555. ABE. 007	Koor Kebijakan Bidang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	748,678,000
4555. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	805,795,000
4555. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	513,871,000
4555.PBE. 002	Koor Kebijakan Bidang Peningkatan Perilaku Tertib di Ruang Publik Gerakan Indonesia Tertib	1,392,973,000
TOTAL	**TOTAL**	**20,117,537,000.00**

2. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Sekretaris Deputi Bidkoor Kamtibmas dalam mencapai perjanjian kinerja tahun 2022 diantaranya peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan pemahaman terkait *Quick Wins* Deputi Bidkoor Kamtibmas;

b. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Sisdakin untuk pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas;
c. Mengirimkan personil dalam Kegiatan Penelitian dokumen perencanaan Kemenko Polhukam Tahun 2022;
d. Peningkatan kualitas pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, yaitu a.n Eros Shidqy Putra menempuh pendidikan S2 di Universitas Wuhan – China;

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2022 Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sebesar 98,48% dari total pagu anggaran Rp. 21,117,537,000.00 dengan serapan Rp. 19.812.041.780,00.

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022

UNIT	PAGU	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4=3/2
ADM	513,871,000	508,514,350	98.96%
PE	805,795,000	804,711,100	99.87%
ASDEP 1	2,150,652,000	2,120,455,806	98.60%
GIT	1,392,973,000	1,351,473,884	97.02%
ASDEP 2	2,071,620,000	2,015,661,761	97.30%
STABILITAS	7,801,889,000	7,674,256,236	98.36%
ASDEP 3	1,660,584,000	1,645,843,004	99.11%
PPLN	748,678,000	730,210,423	97.53%
ASDEP 4	2,971,475,000	2,960,915,216	99.64%
TOTAL	**20,117,537,000**	**19,812,041,780**	**98.48%**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. LAKIN Tahun 2022 Deputi Bidkoor Kamtibmas memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2022 yang dituangkan ke dalam dua sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat maka pencapaian perjanjian kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas, Kemeko Polhukam Tahun 2022 telah menunjukkan upaya-upaya dalam mencapai target yang direncanakan.

Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di masa depan adalah adanya situasi yang sangat dinamis di berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kondisi politik dan ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. Deputi Bidkoor Kamtibmas, Kemenko Polhukam dalam mencapai kinerja mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terus berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran pemerintah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan mengkoordinasikan Kementerian/ Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan acuan dalam perencanaan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023
Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

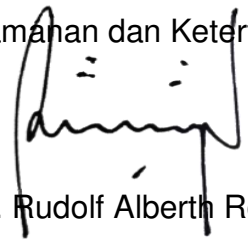

Drs. Rudolf Alberth Rodja